

ABSTRAK

Muhammad Zaini. 220211040082: *Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan Dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan.* Pembimbing I Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI, dan Pembimbing II Dr. Hj. Zulpa Makiah M. Ag, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Kata Kunci: Penghitungan nisab, zakat Pertambanagan, Fatwa MUI.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan dengan keputusannya bahwa nisab zakat pertambangan dihitung dalam ruang lingkup satu tahun, penghitungan nisab zakat dalam lingkup satu tahun didasari kepada pendapat Yusuf Qardhawi, namun pendapat pendapat Yusuf Qardhawi tersebut secara *mantûq* tidaklah menyatakan bahwa penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara kritis bagaimana ketentuan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dan dasar hukumnya dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana kajiannya berfokus pada bahan hukum primer yaitu keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun memiliki nilai maslahat dan mafsadah yang setara, dalam hal ini meninggalkan ketentuan tersebut lebih dianjurkan. Dalam hukum Islam dan hukum nasional ketentuan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun tersebut secara umum tidak memiliki daya ikat yang memaksa. Adapun pertimbangan sebagai dasar hukum untuk menentukan batas lingkup satu tahun dalam menghitung nisab zakat barang tambang yaitu berdasarkan *mashlahah mursalah* dan pendapat Yusuf Qardhawi. Namun kedua dasar hukum ini tidaklah sesuai karena syarat *mashlahah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum itu harus *mashlahah* yang hakiki yang tidak bersifat *wahmiyah* (sangkaan) dan pendapat Yusuf Qardhawi dalam penghitungan nisab zakat pertambangan tidak menyatakan bahwa penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun.